

Tafsir Konstitusional atas Kemandirian Penyelenggara Pemilu dan Pilkada

Constitutional Interpretation on the Independence of National and Local Election Management Bodies

Alboin Pasaribu

Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan
Mahkamah Konstitusi RI
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat
Email: alboinpasaribu@gmail.com

Naskah diterima: 16-01-2019 revisi: 15-03-2019 disetujui: 13-05-2019

Abstrak

Pemilu yang adil dan kredibel hanya dapat direalisasikan jika dikelola oleh badan independen. Konstitusi menyatakan bahwa pemilihan dilakukan oleh badan penyelenggara yang mandiri tanpa menjelaskan lebih lanjut makna kemandirian tersebut. Melalui metode penelitian hukum normatif dan dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui model kelembagaan penyelenggara pemilu pascareformasi dan makna independensi Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 berdasarkan interpretasi Mahkamah Konstitusi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model kelembagaan penyelenggara pemilu pascareformasi adalah model independen yang tidak melibatkan perwakilan partai politik dan birokrasi. Sebagaimana tampak dari berbagai putusan pengujian undang-undang, Mahkamah Konstitusi menafsirkan bahwa kemandirian lembaga penyelenggara pemilu yang dikehendaki oleh UUD 1945 adalah kemandirian institusional, kemandirian fungsional, dan kemandirian personal.

Kata Kunci: Mahkamah Konstitusi, Penyelenggara Pemilu, Kemandirian Penyelenggara Pemilu.

Abstract

Credible and fair election can only be realized if managed by an independent institution. The Constitution states that elections are carried out by independent electoral management bodies without further explanation of the meaning of independence. Through normative legal research methods and by using statutory and case approaches, this research aims to find out the model of post-reform election management bodies and the meaning of independence of Article 22E paragraph (5) of the 1945 Constitution based on Constitutional Court interpretation. The results of this research found that the post-reform election organizing model is an independent model that does not involve representatives of political parties and bureaucracy. As can be seen from the judicial review rulings, the Constitutional Court interprets that the independence of election management bodies desired by the 1945 Constitution includes institutional independence, functional independence and personal independence.

Keywords: *Constitutional Court, Election Management Bodies, The Independence of Election Management Bodies.*

PENDAHULUAN¹

A. Latar Belakang

Konstitusi telah tegas menganut prinsip kedaulatan rakyat sebagaimana dilukiskan dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Pengaturan tentang pemilu diletakkan secara khusus di dalam Bab VIIB UUD 1945 tentang Pemilihan Umum. Pemilu menjadi sarana bagi rakyat dalam negara demokratis untuk berpartisipasi menentukan arah penyelenggaraan pemerintahan sekaligus memberikan legitimasi kepada pemerintah dan anggota legislatif untuk menjalankan roda kehidupan bernegara. Pertama kalinya dalam sejarah, hajatan sekali dalam lima tahun ini akan dilangsungkan pemilihan calon anggota legislatif dan calon Presiden dan Wakil Presiden secara serentak pada Pemilu 2019.²

Semangat demokrasi elektoral yang ditentukan dalam Konstitusi kemudian mengilhami perkembangan demokrasi pada level lokal agar kepala daerah juga dipilih secara langsung oleh rakyat. Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 menyebutkan bahwa gubernur, bupati, dan walikota dipilih secara demokratis. Ketentuan UU

¹ Artikel ini ditulis ulang dari tugas akhir pada Diklat Pembentukan Jabatan Fungsional Peneliti Tingkat Pertama LIPI Gel. VII Tahun 2018 yang dilaksanakan di Cibinong, 21 Oktober – 14 November 2018. Penulis mengucapkan terima kasih kepada para Peneliti Utama LIPI, yakni Bapak Moch. Nurhasim yang telah menjadi mentor/pembimbing dan Bapak M. Alie Humaedi yang memberikan masukan pada saat presentasi tugas akhir.

² Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013, bertanggal 23 Januari 2014, mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Presiden memaknai dipilih secara demokratis sebagai pemilihan kepala daerah (pilkada) secara langsung.³ Pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih oleh rakyat di daerah untuk masa jabatan selama lima tahun.

Konstitusi menetapkan bahwa pemilu diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Namun, tidak ada penjabaran lebih lanjut mengenai ketiga sifat yang secara eksplisit disebutkan dalam Pasal 22E ayat (5) UUD 1945. Mengingat penting dan strategisnya pelaksanaan pemilihan langsung dalam rotasi kepemimpinan nasional dan lokal, kehadiran lembaga penyelenggara yang kredibel dan profesional mutlak diperlukan bagi kelangsungan pemilu yang berkualitas.

Salah satu prinsip dasar yang menentukan legitimasi dan kredibilitas badan penyelenggara pemilu adalah independensi.⁴ Dalam konteks politik hukum makro, kata “independensi” hanya ditemui dalam pengaturan tentang bank sentral (Pasal 23D UUD 1945). Namun demikian, padanan kata serupa diterjemahkan menjadi merdeka atau mandiri. Kata “merdeka” lazim digunakan untuk lembaga peradilan sebagai pelaku kekuasaan kehakiman yang terdapat dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 1945. Sedangkan kata “mandiri” dapat ditemui dalam pengaturan tentang lembaga penyelenggara pemilu (Pasal 22E ayat (5)), Badan Pemeriksa Keuangan (Pasal 23E ayat (1)), dan juga Komisi Yudisial (Pasal 24B ayat (1)).⁵

Dengan ditegaskannya keberadaan penyelenggara pemilu secara eksplisit dalam Pasal 22E ayat (5) UUD 1945, lembaga tersebut dianggap penting dari perspektif konstitusi atau dikatakan memiliki *constitutional importance*.⁶ Karena tidak setiap waktu perubahan formal konstitusi dapat dilakukan, maka pilihan untuk mengatur keberadaannya di dalam norma UUD 1945 adalah tepat.

Betapa kompleksnya tugas suatu lembaga penyelenggara membuat institusionalisasi penyelenggara pemilu berbeda pada setiap negara. Dengan mempertimbangkan keikutsertaan pemerintah dalam menjalankan pemilu di berbagai negara, Lopez-Pintor mengelompokkan tipe institusi penyelenggara

³ Meski belum sempat dilaksanakan, UU Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota pernah menetapkan bahwa kepala daerah dipilih oleh anggota DPRD. Namun, beberapa hari kemudian Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan Perpu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang mengembalikan pelaksanaan Pilkada secara langsung oleh rakyat.

⁴ Alan Wall, et al., *Electoral Management Design: The International IDEA Handbook*, Stockholm: International IDEA, 2006, h. 22-23.

⁵ Yulianto, Veri Junaidi, dan August Mellaz, *Memperkuat Kemandirian Penyelenggara Pemilu: Rekomendasi Revisi Undang-Undang Penyelenggara Pemilu*, Jakarta: Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN), 2010, h. 11.

⁶ Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006, h. 234.

menjadi 5 (lima). Kelimanya meliputi lembaga yang sepenuhnya dijalankan oleh eksekutif (*entirely managed by the government model*), dikendalikan oleh eksekutif dengan sebuah badan supervisi (*government under a supervisory model*), model terdesentralisasi (*highly decentralized model*), model peradilan (*tribunal model*), dan model independen (*independent model*).⁷

Sebagaimana banyak dirujuk oleh berbagai kalangan, *The International IDEA* secara sederhana membuat klasifikasi pelebagaan penyelenggara pemilu menjadi 3 (tiga).⁸ *Pertama*, Model Penyelenggaraan Independen (*Independent Model*), yakni lembaga penyelenggara pemilu terpisah dari cabang eksekutif, memiliki otonomi dan akuntabilitas finansial dan kinerja, serta anggotanya berasal dari luar eksekutif yang diseleksi secara terbuka dan melibatkan masyarakat.⁹ *Kedua*, Model Penyelenggaraan Pemerintahan (*Governmental Model*), yakni di bawah cabang eksekutif melalui suatu kementerian dan/atau pemerintah daerah yang memegang kendali penuh untuk menyelenggarakan pemilu. Lembaga penyelenggara pada model ini biasanya berasal dari kalangan birokrat dan dipimpin oleh menteri atau pejabat pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada kabinet, serta pendanaannya menjadi tanggung jawab kementerian atau pemerintah daerah tersebut.¹⁰ *Terakhir*, Model Kombinasi (*Mixed Model*) yang merupakan perpaduan dari dua model sebelumnya, yakni kombinasi komisioner penyelenggara pemilu diisi oleh kalangan independen dan pemerintah.¹¹

Banyak penelitian telah dilakukan untuk membahas ihwal kemandirian penyelenggara pemilu karena peranan sentral yang dipegangnya. Literatur utama yang selalu dijadikan rujukan adalah panduan yang diterbitkan oleh *The International IDEA* (2006 dan 2014) yang meletakkan desain mendasar penyelenggaraan pemilu dan praktik di berbagai negara. Penelitian lain yang berbasis pengalaman empiris di suatu kawasan atau negara ditunjukkan oleh Edward Odhiambo Okello (2006) yang membahas jaminan independensi penyelenggara pemilu di Afrika dan Norm Kelly (2017) yang menyoroti praktik di Australia. Sedangkan di dalam negeri, ihwal kemandirian penyelenggara pemilu juga menjadi topik yang hangat untuk dituliskan. Beberapa di antaranya adalah

⁷ Rafael Lopez-Pintor, *Electoral Management Bodies as Institutions of Governance*, New York: UNDP, 2000, h. 21 - 29.

⁸ Alan Wall, *et.al.* op.cit. h. 6-10. Lihat juga Ramlan Surbakti dan Kris Nugroho, *Studi tentang Desain Kelembagaan Pemilu yang Efektif*, Jakarta: Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, 2015, h. 12-13.

⁹ Contoh negara yang menerapkan model penyelenggaraan independen adalah Armenia, Australia, Afrika Selatan, India, Indonesia, Nigeria, Thailand, Polandia, dan Uruguay.

¹⁰ Negara-negara yang menganut model penyelenggaraan pemerintahan antara lain Amerika Serikat, Denmark, Selandia Baru, Inggris, Tunisia, Swedia, dan Swiss.

¹¹ Penyelenggaraan pemilu model kombinasi digunakan di Prancis, Jepang, Spanyol, Senegal, dan Togo.

Didik Supriyanto (2007), Subandi (2011), dan Rahmat Setiawan Tonidaya (2017). Ketiganya membahas perihal kemandirian penyelenggara pemilu berdasarkan regulasi yang berlaku saat penelitian itu dilakukan.

Dibandingkan dengan beberapa artikel sebelumnya, fokus penelitian ini adalah menemukan maksud penyelenggara pemilu yang mandiri menurut tafsir Mahkamah Konstitusi (MK) sejak era reformasi. Tafsir konstitusional atas penyelenggara pemilu yang mandiri diperlukan guna mendapatkan format kelembagaan penyelenggara pemilu yang ideal di masa mendatang. Sebab, UUD 1945 tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai maksud kemandirian penyelenggara pemilu. Selain itu, seiring dengan berjalannya tahapan Pemilu 2019, penelitian ini juga relevan untuk menentukan rambu-rambu kemandirian penyelenggara pemilu demi mencegah adanya upaya yang akan menghambat kinerja dan profesionalisme penyelenggara pemilu.

B. Perumusan Masalah

Berangkat dari ikhtiar menggali dan menemukan tafsir kemandirian penyelenggara pemilu dalam berbagai putusan pengujian undang-undang oleh MK, pertanyaan penelitian yang hendak dijawab adalah bagaimanakah model kelembagaan penyelenggara pemilu pascareformasi? Bagaimana penyelenggara pemilu yang mandiri menurut tafsir MK dalam menerjemahkan Pasal 22E ayat (5) UUD 1945?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan bahan pustaka atau literatur.¹² Penelitian hukum normatif berhubungan dengan praktik hukum yang menyangkut aspek pembentukan hukum dan penerapan hukum. Dalam kaitannya dengan penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus dan pendekatan peraturan perundang-undangan (*case and statute approach*).¹³ Pendekatan peraturan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah regulasi terkait dengan topik penelitian. Sedangkan pendekatan kasus adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus hukum yang dihadapi berdasarkan

¹² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, cet. 13, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011, h. 14.

¹³ Lihat dalam Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005, h. 93-137. Bandingkan dengan Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayu Media Publishing, 2006, h. 299-321.

putusan-putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*in kracht van gewijsde*).

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dari berbagai buku, jurnal, peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan MK di bidang pemilu. Setelah melakukan inventarisasi, identifikasi, dan sistematisasi, data tersebut dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif dengan mengambil pokok-pokok putusan MK yang berkaitan dengan topik penelitian.

PEMBAHASAN

A. Penyelenggara Pemilu di Era Reformasi

Di masa transisi politik menuju era reformasi, tanggung jawab penyelenggaraan pemilu diserahkan kepada Presiden. Presiden membentuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) berdasarkan UU Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum yang terdiri atas unsur-unsur partai politik peserta pemilu dan pemerintah. Masing-masing partai politik mengutus seorang wakil dan pemerintah mengirimkan sebanyak 5 (lima) orang. Oleh karena partai politik saat itu berjumlah 48 (empat puluh delapan) dan ditambah dengan perwakilan dari pemerintah, maka jumlah anggota KPU secara keseluruhan adalah 53 (lima puluh tiga) orang.

Jumlah komisioner yang cukup besar dan mayoritas berasal dari partai politik menyebabkan KPU pada periode ini gagal menyepakati hasil pemilu. Meskipun adanya faktor banyak pelanggaran yang terjadi, namun penolakan hasil pemilu sesungguhnya tidak lain karena partai yang mereka wakili tidak mendapatkan suara dalam jumlah yang dikehendaki.¹⁴ Guna mencegah stagnasi, DPR dan Presiden melakukan revisi terhadap UU Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum dengan menyusun UU Nomor 4 Tahun 2000. Revisi dilakukan untuk membenahi institusi KPU menjadi penyelenggara pemilu yang independen dan non-partisan, serta mereduksi jumlah anggota menjadi 11 (sebelas) orang. Penyelenggara yang independen dan non-partisan ini sejalan dengan Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1999 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN), khususnya pada Bab IV tentang Arah Kebijakan huruf C angka 1.h.¹⁵

Di dalam proses amandemen UUD 1945, usul kelembagaan penyelenggara pemilu yang mandiri mengemuka dalam rapat Tim Lobi Panitia *Ad Hoc* I Badan

¹⁴ Ramlan Surbakti dan Kris Nugroho, *op.cit.*, h. 31. Lihat juga dalam Didik Supriyanto, *Menjaga Independensi Penyelenggara Pemilu*, Jakarta: USAID, DRSP, dan Perludem, 2007, h. 2.

¹⁵ Yulianto, Veri Junaidi, dan August Mellaz, *Op.Cit.*, h. 24.

Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat (PAH I BP MPR). Para anggota MPR pada umumnya sepakat bahwa penyelenggaraan pemilu yang memenuhi asas-asas bebas, jujur, dan adil hanya dapat tercapai apabila penyelenggaranya adalah badan yang mandiri dan tidak terikat pada kekuatan politik tertentu, tidak diintervensi oleh pihak manapun yang berkepentingan, serta terdiri dari kalangan non-partisan dan profesional.¹⁶ Akhirnya, disepakati rumusan Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 yang isinya berbunyi, "*Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.*"

Penjelasan Umum UU Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD menyebutkan bahwa sifat mandiri KPU adalah bebas dari pengaruh pihak manapun dalam menyelenggarakan pemilu disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Belajar dari pengalaman masa lalu, salah satu persyaratan untuk menjadi anggota KPU dan jajaran di bawahnya adalah tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik dan tidak sedang menduduki jabatan politik serta jabatan negeri (birokrasi).

KPU beranggotakan 11 (sebelas) orang dan KPU provinsi serta kabupaten/kota masing-masing berjumlah 5 (lima) orang. Calon anggota KPU diusulkan oleh Presiden dengan persetujuan DPR. Demikian pula KPU provinsi dan kabupaten/kota, diusulkan oleh gubernur dan bupati/walikota untuk mendapat persetujuan DPRD. Untuk membantu pelaksanaan tugasnya, perangkat KPU di tingkat bawah meliputi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang bersifat sementara (*ad hoc*). Selain itu, terdapat pula Panitia Pengawas Pemilu dari tingkat pusat hingga kecamatan dan Dewan Kehormatan KPU untuk memeriksa pelanggaran kode etik.

Berbeda dengan mekanisme rekrutmen sebelumnya, anggota KPU pada masa berlakunya UU Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum diseleksi oleh tim independen yang berasal dari unsur akademisi, profesional, dan tokoh masyarakat. Syarat tidak sedang menduduki jabatan politik dan pemerintahan, serta bersedia tidak menduduki jabatan di pemerintahan dan badan usaha milik negara/daerah selama menjadi anggota KPU merupakan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi bagi calon anggota KPU. Untuk meminimalisir

¹⁶ Lihat pendapat Ali Masykur Musa, Afandi, dan Agun Gunandjar Sudarsa dalam Tim Penyusun, *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945: Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan 1999-2002, Buku V Pemilihan Umum*, edisi revisi, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010, h. 552, 584, dan 610.

pertalian hubungan dengan partai politik sebelum mendaftar menjadi calon anggota KPU, seorang calon harus membuat surat pernyataan yang disertai bukti pendukung bahwa ia tidak lagi menjadi anggota partai politik dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sebelum mendaftarkan diri.

Perbedaan lain dari regulasi pemilu sebelumnya adalah Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) ditetapkan sebagai lembaga yang permanen. Hanya Bawaslu di tingkat pusat saja yang bersifat permanen, sedangkan perangkat pengawas pemilu di bawahnya bersifat *ad hoc*. Anggota Bawaslu diseleksi oleh tim yang dibentuk oleh KPU dengan persyaratan yang serupa, terutama syarat tidak pernah menjadi anggota partai politik atau menduduki jabatan politik, serta bersedia tidak menduduki jabatan di pemerintahan dan badan usaha milik negara/daerah.

UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum yang lahir kemudian pada pokoknya juga mengatur persyaratan yang sama bagi calon anggota KPU dan Bawaslu, yaitu bersedia tidak menduduki jabatan politik dan birokrasi, serta badan usaha milik negara/daerah selama periode jabatan. Perbedaan dalam regulasi ini adalah tidak menyebut jangka waktu minimum keterlibatan seseorang menjadi anggota partai politik sebelum mendaftarkan diri sebagai calon anggota KPU dan Bawaslu. Selain itu, status Bawaslu Provinsi dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) tidak lagi bersifat *ad hoc*, melainkan permanen.

Batas waktu pengunduran diri dari keanggotaan partai politik sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sebelum pendaftaran calon anggota KPU dan Bawaslu kembali diadopsi oleh ketentuan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Regulasi terbaru ini juga mensyaratkan agar calon penyelenggara pemilu mengundurkan diri dari kepengurusan organisasi kemasyarakatan apabila kelak terpilih dan memberikan kewenangan tambahan bagi Bawaslu untuk memperkuat fungsi pengawasannya. Tidak ketinggalan bahwa pengawas pemilu di tingkat kabupaten/kota kini menjadi permanen dengan nomenklatur Bawaslu Kabupaten/Kota.

Menilik kelembagaan penyelenggara pemilu yang terbentuk pascareformasi, kecenderungan pengaturan mengenai penyelenggara pemilu adalah menghendaki model yang independen dan non-partisan.¹⁷ Secara ringkas hal ini dapat dilihat dalam tabel berikut.

¹⁷ Konsep non-partisan inilah yang ditegaskan MK dalam putusannya, yakni kemandirian yang tidak memihak kepada partai politik atau kontestan manapun karena komisi pemilihan umum adalah lembaga penyelenggara pemilu dan partai politik adalah peserta pemilu. Lihat R. Nazriyah, "Kemandirian Penyelenggara Pemilihan Umum (Kajian terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 81/PUU-IX/2011)", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Volume 18, Oktober 2011, h. 125.

Tabel 1. Kemandirian Penyelenggara Pemilu di Era Reformasi

	Aspek Institusional	Aspek Fungsional	Aspek Personal
UU 3/1999	<ul style="list-style-type: none"> • KPU dibentuk oleh Presiden. • Panwas ditetapkan oleh ketua pengadilan. 	KPU bertanggung jawab kepada Presiden.	<ul style="list-style-type: none"> • KPU terdiri dari perwakilan partai politik dan pemerintah. • Panwas terdiri dari hakim, unsur perguruan tinggi, dan tokoh masyarakat. • Rekrutmen melalui sistem penunjukan.
UU 12/2003	<ul style="list-style-type: none"> • KPU bersifat nasional, tetap, dan mandiri. • Panwas dibentuk oleh KPU. • DK-KPU bersifat <i>ad hoc</i>. 	<ul style="list-style-type: none"> • KPU bertanggung-jawab penuh atas pelaksanaan pemilu. • Panwas bertanggung jawab kepada KPU. 	<ul style="list-style-type: none"> • Syarat non-partisan dan non-pemerintahan. • Rekrutmen melalui penunjukan oleh Presiden dan kepala daerah dengan persetujuan DPR/ DPRD sesuai tingkatan.
UU 22/2007	<ul style="list-style-type: none"> • KPU bersifat nasional, tetap dan mandiri. • Bawaslu bersifat tetap. • DK-KPU yang bersifat <i>ad hoc</i>. 	<ul style="list-style-type: none"> • KPU bertanggung-jawab penuh atas pelaksanaan pemilu. • Bawaslu bertanggung jawab atas pelaksanaan fungsi pengawasan pemilu. 	<ul style="list-style-type: none"> • Syarat non-partisan dan non-pemerintahan. • Rekrutmen oleh tim seleksi independen.
UU 15/2011	<ul style="list-style-type: none"> • KPU bersifat nasional, tetap dan mandiri. • Bawaslu dan Bawaslu Provinsi bersifat tetap. • DKPP bersifat tetap. 	<ul style="list-style-type: none"> • KPU bertanggung-jawab penuh atas pelaksanaan pemilu. • Bawaslu bertanggung jawab atas pelaksanaan fungsi pengawasan pemilu. • DKPP bertanggung jawab atas penegakan kode etik. 	<ul style="list-style-type: none"> • Syarat non-partisan dan non-pemerintahan. • Rekrutmen anggota KPU dan Bawaslu oleh tim seleksi dari unsur pemerintah dan masyarakat. • DKPP terdiri dari unsur KPU, Bawaslu, utusan setiap partai politik, utusan pemerintah, dan tokoh masyarakat.
UU 7/2017	<ul style="list-style-type: none"> • KPU bersifat nasional, tetap dan mandiri. 	<ul style="list-style-type: none"> • KPU bertanggung-jawab penuh atas pelaksanaan pemilu. 	<ul style="list-style-type: none"> • Syarat non-partisan dan non-pemerintahan. • Rekrutmen anggota KPU dan Bawaslu oleh tim seleksi dari unsur

	Aspek Institusional	Aspek Fungsional	Aspek Personal
	<ul style="list-style-type: none">• Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kab/Kota bersifat tetap.• DKPP bersifat tetap.	<ul style="list-style-type: none">• Bawaslu bertanggung jawab atas pelaksanaan fungsi pengawasan pemilu.• DKPP bertanggung-jawab atas penegakan kode etik.	<p>pemerintah, akademisi, dan masyarakat.</p> <ul style="list-style-type: none">• DKPP terdiri dari unsur KPU, Bawaslu, dan tokoh masyarakat.

Sumber: Diolah oleh penulis dari berbagai sumber.

Tabel di atas menunjukkan bahwa selain KPU, terdapat juga Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) yang kemudian berevolusi menjadi Bawaslu. Panwaslu bersifat sementara dan pembentukannya bergantung pada pihak lain. Setelah bertransformasi menjadi Bawaslu, sifatnya adalah permanen dari tingkat pusat hingga kabupaten/kota. Selain itu, terdapat DKPP yang ditetapkan menjadi lembaga permanen, namun tidak memiliki perwakilan di daerah. Batas kewenangan antara KPU, Bawaslu, dan DKPP ditentukan secara tegas. Tanggung jawab pelaksanaan pemilu berada pada KPU, sedangkan Bawaslu melaksanakan fungsi pengawasan. Penegakan kode etik anggota KPU dan Bawaslu menjadi kewenangan DKPP.

Dinamika kemandirian penyelenggara pemilu pascareformasi lebih banyak mendapat penguatan pada aspek personal. Syarat untuk menjadi calon anggota KPU, Bawaslu, dan DKPP diperketat demi meminimalisir pengaruh dan konflik kepentingan antara penyelenggara pemilu dengan partai politik dan pemerintah. Beberapa putusan MK dalam perkara pengujian regulasi pemilu turut memperkuat aspek kemandirian penyelenggara pemilu seperti yang akan dibahas dalam bagian selanjutnya.

B. Tafsir MK atas Kemandirian Penyelenggara Pemilu

Salah satu jenis regulasi yang paling sering diuji konstitusionalitasnya adalah regulasi di bidang pemilu. Namun, tidak semua pengujian konstitusionalitas regulasi tersebut menyangkut penyelenggara pemilu. Sebagian di antaranya adalah mengenai syarat pencalonan, fasilitasi hak pilih warga negara, dan lain sebagainya. Putusan-putusan yang berkaitan langsung dengan kemandirian penyelenggara pemilu dianalisis pada bagian berikut ini.

1. Menghapus Pertanggungjawaban KPUD kepada DPRD

Merujuk pada kehendak awal (*original intent*) frasa “*secara demokratis*” dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945, para anggota MPR sepakat bahwa hal ini dapat diartikan sebagai alternatif bagi DPR dan Presiden dalam membentuk undang-undang. Alternatif yang dimaksudkan adalah kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat atau kepala daerah dipilih oleh DPRD.¹⁸ Hal ini kemudian memunculkan perdebatan apakah pemilihan kepala daerah masuk ke dalam rezim pemilu atau rezim pemerintahan daerah.

Perdebatan ini memunculkan persoalan apakah penyelenggaraan Pilkada oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) yang bertanggung jawab kepada DPRD telah mengingkari prinsip kemandirian sebagaimana dimaksud oleh Pasal 22E ayat (5) UUD 1945. Di dalam Putusan Nomor 072-073/PUU-II/2004, MK berpendapat bahwa Pilkada langsung yang didasari asas-asas pemilu dan diselenggarakan oleh lembaga independen tidak mungkin tercapai apabila KPUD sebagai pihak penyelenggara ditentukan harus bertanggung jawab kepada DPRD. DPRD yang terdiri atas unsur-unsur partai politik merupakan aktor dalam kompetisi pemilihan kepala daerah, sehingga semestinya KPUD bertanggung jawab kepada publik, bukan kepada DPRD.¹⁹

MK juga berpendapat bahwa dana yang dipergunakan dalam penyelenggaraan Pilkada tidak hanya bersumber/berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), tetapi juga dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang dikelola oleh Pemerintah Pusat. Dengan demikian, pertanggungjawaban penggunaan anggaran oleh KPUD harus dilakukan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku,²⁰ tidak hanya semata kepada DPRD.

Selain itu, pembatalan pasangan calon dan/atau tim kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran politik uang (*money politics*) bukan merupakan kewenangan DPRD. Dengan merujuk prinsip *a contrario actus* yang berlaku universal dalam ilmu hukum, MK menyatakan bahwa karena KPUD berwenang menetapkan siapa pasangan calon yang akan ikut dalam

¹⁸ *Ibid.*, h. 1211-1397.

¹⁹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 072-073/PUU-II/2004, bertanggal 22 Maret 2005, mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, h. 112.

²⁰ *Ibid.*, h. 113.

kontestasi, maka KPUD pula yang seharusnya diberikan kewenangan untuk membatalkannya.²¹

Putusan ini membawa dampak positif bagi kelembagaan KPUD dari aspek kelembagaan maupun kewenangannya. Meskipun ada perdebatan bahwa Pilkada masuk dalam rezim pemerintahan daerah atau rezim pemilu, namun MK menguatkan keberadaan KPU dan KPUD sebagai satu kesatuan hierarki yang oleh Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 dinyatakan memiliki sifat yang mandiri. KPUD merupakan perpanjangan tangan KPU di daerah dalam melaksanakan pemilihan yang berdasarkan asas-asas pemilu.

2. KPU, Bawaslu, dan DKPP sebagai Kesatuan Fungsi Penyelenggaraan Pemilu

Sebagaimana telah diuraikan pada pembahasan sebelumnya, ketentuan UU Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu mengatur bahwa penyelenggaraan pemilu dilaksanakan oleh KPU dan jajarannya, serta lembaga pengawas pemilu, yakni Bawaslu pada tingkat pusat dan Panwaslu yang berkedudukan di setiap provinsi dan kabupaten/kota. Untuk memenuhi kebutuhan anggota pengawas pemilu di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, KPU dan Bawaslu sepakat membentuk 192 Panwaslu di daerah. Dari jumlah tersebut, Bawaslu telah menerima salinan penetapan jadwal pelaksanaan Pilkada di 138 daerah. Secara sepihak, KPU tidak mengakui keberadaan Panwaslu yang sudah terbentuk dan membatalkan dasar hukum penetapannya, sehingga menimbulkan perbedaan pendapat antara KPU dan Bawaslu.

MK mengakhiri silang pendapat tersebut melalui Putusan Nomor 11/PUU-VIII/2010 tentang pengujian norma UU Nomor 22 Tahun 2007. Sebagai lembaga baru yang bersifat tetap dalam fungsi pengawasan pemilu, Bawaslu memiliki kewenangan mandiri untuk melakukan rekrutmen terhadap anggota Panwaslu tanpa campur tangan KPU. MK memberikan penilaian bahwa frasa “*suatu komisi pemilihan umum*” dalam Pasal 22E UUD 1945 tidak merujuk kepada sebuah nama institusi, tetapi menunjuk pada satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilu.

Menurut MK, fungsi penyelenggaraan pemilu tidak hanya dilaksanakan oleh KPU, akan tetapi juga oleh Bawaslu yang bertugas mengawasi pelaksanaan pemilu dan dewan kehormatan yang mengawasi perilaku penyelenggara

²¹ *Ibid.*, h. 114.

pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri.²² Salah satu jaminan kemandirian lembaga pengawas pemilu adalah mekanisme rekrutmen anggota Panwaslu. Oleh karena itu, MK menyatakan bahwa 192 Panwaslu daerah yang telah terbentuk tetap dinyatakan sah dan dapat menjalankan tugasnya masing-masing demi kemanfaatan, efektivitas, dan kepastian hukum yang adil.²³

Dari aspek institusional penyelenggara pemilu, putusan ini memberikan pemahaman bahwa tanggung jawab penyelenggaraan pemilu tidak semata-mata pada KPU. Sesuai dengan tugas dan wewenang masing-masing, Bawaslu dan DKPP juga turut bertanggung jawab menghadirkan pemilu yang adil, bebas, dan kredibel. Monopoli oleh satu lembaga penyelenggara rentan untuk disusupi oleh berbagai kepentingan, sebab para kontestan yang terlibat dalam pemilu memiliki tujuan dan motif masing-masing demi meraih suara dan memperoleh hasil yang maksimal.

3. Memperkuat Independensi Anggota Penyelenggara Pemilu

Ketentuan mengenai batas waktu minimal untuk mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik sebelum mendaftar sebagai calon anggota KPU dan Bawaslu tidak diatur dalam UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu. Hal ini berbeda dengan regulasi sebelumnya, yaitu UU Nomor 22 Tahun 2007 mengatur batas waktu minimal mengundurkan diri dari aktivitas politik adalah 5 (lima) tahun sebelum menjadi calon penyelenggara pemilu. Perbedaan kedua regulasi ini menjadi isu sentral dalam Putusan Nomor 81/PUU-IX/2011 mengenai pengujian konstitusionalitas Pasal 11 huruf i dan Pasal 85 huruf i UU Nomor 15 Tahun 2011. Selain itu, komposisi keanggotaan DKPP juga turut dipersoalkan dalam perkara ini.

Menurut MK, ketiadaan jangka waktu pengunduran diri dari keanggotaan partai politik berpotensi dimanfaatkan sebagai celah oleh partai politik untuk memasukkan kadernya sebagai anggota penyelenggara pemilu. MK memandang bahwa tenggang waktu pengunduran diri dari partai politik sekurang-kurangnya adalah 5 (lima) tahun sebelum mengajukan diri sebagai calon anggota KPU dan Bawaslu. Hal ini didasari pertimbangan atas periodisasi

²² Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-VIII/2010, bertanggal 18 Maret 2010, mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, h. 111-112. Lihat juga pandangan serupa mengenai makna "suatu komisi pemilihan umum" dalam Jimly Asshiddiqie, *Op.Cit.*, h. 235.

²³ *Ibid.*, h. 116.

tahapan pemilu dan sudah pernah diakomodasi dalam UU Nomor 22 Tahun 2007.²⁴

MK juga merekonstruksi jumlah dan komposisi keanggotaan DKPP yang ditentukan berdasarkan utusan partai politik yang ada di DPR. Jika keanggotaan DKPP diisi oleh peserta pemilu, hal ini berpotensi menyandera atau mengancam kemandirian penyelenggara pemilu karena partai politik sebagai peserta pemilu yang seharusnya diawasi dapat berperan menjadi pihak yang mengawasi KPU dan Bawaslu. Demikian pula unsur pemerintah dalam keanggotaan dewan kehormatan seharusnya ditiadakan, mengingat keberadaan pemerintah (eksekutif) dalam sistem politik Indonesia tidak dapat dipisahkan dari keberadaan partai politik pemenang pemilu.²⁵

Putusan ini menunjukkan perlindungan terhadap kemandirian personal anggota penyelenggara pemilu yang mensyaratkan harus bebas dari afiliasi dan pengaruh partai politik tempatnya bernaung dahulu sebelum ia terpilih. Salah satu upaya membebaskan pengaruh partai politik tersebut adalah dengan memenuhi jangka waktu mengundurkan diri dari partai politik sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sebelum mendaftar sebagai calon anggota penyelenggara pemilu.

Upaya lainnya adalah membebaskan DKPP dari unsur partai politik dan pemerintah. Sebagai lembaga penegak kode etik, sangat tidak rasional jika perwakilan partai politik dan pemerintah justru berganti peran untuk mengawasi pihak penyelenggara pemilu, yaitu KPU dan Bawaslu. Selain menimbulkan ketidaknyamanan dalam bekerja, kehadiran unsur partai politik dan pemerintah dalam DKPP berpotensi menyandera kemandirian KPU dan Bawaslu.

Masih dalam konteks personalia penyelenggara, MK dalam Putusan Nomor 80/PUU-IX/2011 memutus perkara perihal anggota KPU yang berhenti antarwaktu. Anggota KPU yang berhenti antarwaktu harus disertai dengan alasan yang dapat diterima. Karena dianggap telah mempersempit kebebasan seseorang untuk memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang lebih baik, hak mempertahankan hidup dan kehidupan, serta menghalangi kemerdekaan untuk mencapai kebahagiaan, maka MK membatalkan frasa "*dengan alasan*

²⁴ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 81/PUU-IX/2011, bertanggal 4 Januari 2012, mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, h. 58.

²⁵ *Ibid.*, h. 59.

yang dapat diterima" dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b beserta penjelasannya, dan Pasal 27 ayat (3) UU Nomor 15 Tahun 2011.²⁶

Putusan ini memberikan keleluasaan bagi seorang penyelenggara pemilu untuk berhenti antarwaktu tanpa menyertakan alasan yang dapat diterima, dimana alasan yang dapat diterima oleh UU Nomor 15 Tahun 2011 terbatas hanya mencakup alasan kesehatan dan/atau karena terganggu fisik dan/atau jiwanya. Padahal mungkin saja terdapat alasan-alasan lain yang juga rasional, namun tidak selalu berkaitan dengan kesehatan atau gangguan fisik dan/atau jiwa seseorang.

4. Meluruskan Sifat Final dan Mengikat Putusan DKPP

Bermula dari kasus pemberhentian Ketua Panwaslu DKI Jakarta berdasarkan putusan DKPP, ketentuan tentang sifat final dan mengikat putusan DKPP di dalam UU Pasal 112 ayat (12) UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu dibatalkan oleh MK. Melalui Putusan Nomor 31/PUU-XI/2013, MK menegaskan bahwa DKPP bukan merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 UUD 1945, melainkan organ tata usaha negara. Dalam konteks ini, MK sebenarnya mengutip kembali pertimbangan hukum yang terdapat dalam Putusan Sela Nomor 115/PHPU.D-XI/2013 yang menyatakan bahwa DKPP merupakan organ tata usaha negara.²⁷

Pertimbangan ini menarik sebab hanya putusan atau vonis lembaga peradilan sajalah yang seharusnya dimaknai bersifat final dan mengikat. Putusan atau vonis sebuah lembaga peradilan merupakan produk hukum untuk menyelesaikan suatu perkara dan memiliki kekuatan hukum mengikat. Sepanjang tidak dilakukan upaya hukum kepada lembaga peradilan yang lebih tinggi untuk membatalkannya, putusan atau vonis tersebut tetap berlaku.

Dengan menyatakan DKPP sebagai organ tata usaha negara, DKPP tunduk pada ketentuan hukum administrasi negara dan setiap produk keputusan DKPP dapat diuji di lembaga peradilan tata usaha negara. Putusan DKPP yang dinyatakan bersifat final dan mengikat berdasarkan ketentuan UU Nomor 15 Tahun 2011 dapat menimbulkan ketidakpastian hukum apakah

²⁶ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-IX/2011, bertanggal 4 Januari 2012, mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, h. 30-35.

²⁷ Lihat Putusan Sela Mahkamah Konstitusi Nomor 115/PHPU.D-XI/2013, bertanggal 1 Oktober 2013, mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tangerang Tahun 2013, h. 111-112.

final dan mengikat yang dimaksud adalah sama dengan kekuatan putusan lembaga peradilan. MK berpendapat bahwa putusan DKPP harus dimaknai final dan mengikat bagi Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, maupun Bawaslu yang melaksanakan putusan DKPP.²⁸ Perihal apakah lembaga peradilan tersebut akan memeriksa dan menilai kembali putusan DKPP yang menjadi dasar keputusan Presiden, KPU, maupun Bawaslu, hal ini merupakan ranah kewenangan peradilan tata usaha negara.²⁹

Dalam kalimat lain, putusan MK ini menegaskan bahwa sifat final dan mengikatnya putusan DKPP hanya berlaku bagi Presiden, KPU, dan Bawaslu beserta jajarannya sebagai dasar ketika mengeluarkan keputusan pemberhentian atau pemecatan seorang anggota penyelenggara pemilu. Putusan DKPP yang memberhentikan atau memecat seorang anggota penyelenggara pemilu memerlukan tindak lanjut berupa keputusan Presiden, keputusan KPU, dan keputusan Bawaslu sesuai kewenangannya.

Secara berjenjang, pemberhentian anggota KPU dan Bawaslu di tingkat pusat harus berdasarkan keputusan Presiden. Selanjutnya, pemberhentian anggota penyelenggara pemilu di daerah dilakukan oleh KPU dan Bawaslu yang setingkat lebih tinggi. Surat keputusan yang dikeluarkan oleh Presiden, KPU, dan Bawaslu ini dapat dijadikan sebagai objek gugatan di lembaga peradilan tata usaha negara, sehingga membuka peluang dimungkinkannya lembaga peradilan tata usaha negara menilai dan mengoreksi putusan DKPP. Hal inilah yang menyebabkan timbulnya ketidakpastian hukum dari sifat final dan mengikatnya putusan DKPP.

Jika diamati secara sepintas, tampaknya MK justru melemahkan keberadaan DKPP sebagai lembaga penegak kode etik penyelenggara pemilu. Namun demikian, putusan tersebut sesungguhnya hendak mendudukkan kembali lembaga-lembaga yang menjalankan fungsi penyelenggaraan pemilu dalam kondisi setara. DKPP bukan merupakan lembaga peradilan, melainkan perangkat internal dari kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilu yang merupakan organ tata usaha negara.

²⁸ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XI/2013, bertanggal 3 April 2014, mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, h. 71-73.

²⁹ Meskipun MK telah memutuskan bahwa putusan DKPP bersifat final dan mengikat bagi Presiden, KPU, dan Bawaslu beserta jajarannya, namun rumusan Pasal 458 ayat (13) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu tetap mempertahankan rumusan yang sama seperti di dalam ketentuan Pasal 112 ayat (12) UU Nomor 15 Tahun 2011.

5. Rapat Konsultasi Tidak Mengikat KPU dalam Membentuk Aturan

Sebagai lembaga yang bertugas menyelenggarakan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, KPU diberi wewenang untuk menyusun dan menetapkan peraturan dan pedoman teknis untuk setiap tahapan Pilkada. Namun, kewenangan KPU membentuk peraturan dan pedoman teknis harus terlebih dahulu dikonsultasikan dengan DPR dan Pemerintah dalam forum rapat dengar pendapat yang keputusannya bersifat mengikat. Frasa “*yang keputusannya bersifat mengikat*” inilah yang dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 oleh MK dalam Putusan Nomor 92/PUU-XIV/2016 mengenai pengujian UU Pilkada.

Forum konsultasi antara KPU dan DPR bersama Pemerintah sangat rentan memengaruhi KPU sebagai penyelenggara yang mandiri di dalam menetapkan aturan dan pedoman teknis untuk melaksanakan tahapan Pilkada serentak. Jika tidak terdapat kesepakatan, maka KPU akan berada dalam posisi dilematis dan tersandera ketika melaksanakan kewenangannya membentuk aturan dan pedoman teknis yang diperlukan guna kelancaran penyelenggaraan Pilkada. Bila sifat mengikat hasil konsultasi bersama DPR dan Pemerintah tetap dipertahankan, sangat mungkin bahwa norma serupa juga akan diadopsi ke dalam regulasi pemilu nasional.

MK menilai bahwa konsultasi dengan DPR dan Pemerintah tidak bertentangan dengan prinsip kemandirian KPU sebab konsultasi demikian dibutuhkan guna menyelaraskan ketentuan undang-undang dengan aturan dan pedoman teknis yang ditetapkan KPU, serta sinkronisasi agenda ketatanegaraan. Namun, sifat keputusan dalam forum konsultasi yang memiliki daya ikat bagi KPU membawa implikasi yang dapat bermuara pada tereduksinya kemandirian KPU. Hal ini didasari oleh beberapa alasan, yaitu (i) ada potensi bahwa dalam forum dengar pendapat tidak tercapai keputusan yang bulat atau bahkan tidak ada kesimpulan sama sekali; (ii) tanpa adanya frasa “*yang keputusannya bersifat mengikat*”, KPU akan melaksanakannya jika telah tercapai kesepakatan dalam forum dengar pendapat; dan (iii) frasa “*yang keputusannya bersifat mengikat*” telah mengaburkan makna konsultasi itu sendiri.³⁰

³⁰ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-XIV/2016, bertanggal 10 Juli 2017, mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, h. 79-80. Sebelumnya permohonan serupa pernah diajukan, namun diputus dengan amar tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*). Lihat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 64/PUU-XIV/2016 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 101/PUU-XIII/2015.

MK menegaskan bahwa sifat kemandirian yang terkandung dalam Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 meliputi kemandirian institusional, kemandirian fungsional, dan kemandirian personal. Ketiganya merupakan satu kesatuan makna. Mandiri secara institusional berarti secara kelembagaan KPU berdiri sendiri dan terbebas dari ketergantungan lembaga atau infrastruktur politik lainnya. Mandiri secara fungsional bermakna bahwa dalam menjalankan fungsi penyelenggaraan pemilu, KPU bebas dari intervensi pihak dan kelompok manapun, termasuk membentuk peraturan pelaksana maupun melaksanakan setiap tahapan pemilihan. Sementara mandiri secara personal berarti setiap anggota penyelenggara pemilu harus bebas dari keanggotaan yang bersifat partisan.³¹

Putusan ini sangat progresif di dalam memaknai jaminan kemandirian yang diberikan oleh UUD 1945 kepada lembaga penyelenggara pemilu. Di satu sisi, putusan ini memperkuat kemandirian fungsional KPU (dan Bawaslu) dalam melaksanakan kewenangannya membentuk peraturan dan pedoman teknis. Namun, di sisi lain MK memberikan pemahaman yang lebih komprehensif terhadap maksud UUD 1945 mengenai kemandirian lembaga penyelenggara pemilu dengan menyatakan bahwa kemandirian institusional, kemandirian fungsional, dan kemandirian personal penyelenggara pemilu merupakan sebuah kesatuan makna.

6. Kekhususan Penyelenggara Pemilu di Aceh (KIP dan Panwaslih)

Sebagai dasar hukum penyelenggaraan Pemilu 2019, lahirnya UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum atau UU Pemilu membawa konsekuensi terhadap kelembagaan dan rekrutmen anggota Komisi Independen Pemilihan (KIP) dan Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) di Aceh. Pasal 56 hingga Pasal 63 UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh atau UUPA yang mengatur keberadaan KIP dan Panwaslih sebagai penyelenggara pemilu di Aceh tidak lagi berlaku dan harus menyesuaikan diri dengan UU Pemilu. Padahal UUPA telah memuat pengaturan mengenai nomenklatur, jumlah anggota, masa kerja, mekanisme rekrutmen, serta kewenangan KIP dan Panwaslih di wilayah Aceh.

Melalui Putusan Nomor 61/PUU-XV/2017 yang menguji konstitusionalitas norma dalam UU Pemilu menyangkut keberadaan KIP dan Panwaslih, MK

³¹ *Ibid.*, h. 75.

menilai bahwa kekhususan KIP di Aceh bukan merupakan bagian atau wujud keistimewaan Aceh, melainkan disebabkan oleh konteks historis karena pada mulanya KIP Aceh merupakan lembaga independen yang bertugas menyelenggarakan Pilkada secara langsung di Aceh. Beberapa aspek yang melekat dengan konteks kesejarahan itu tetap dihormati dan diberi tempat. Aspek-aspek tersebut berkenaan dengan nama dan komposisi anggota, serta prosedur pengisiannya. Menurut MK, jika hendak dilakukan perubahan terkait dengan penyelenggara pemilu di Aceh, hal itu memerlukan pertimbangan dan konsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) terlebih dahulu. Sebab, tanpa terlebih dahulu melalui prosedur konsultasi dan pertimbangan DPRA, maka norma yang substansinya berhubungan langsung dengan yang diatur dalam UUPA akan menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pemerintahan dan rakyat Aceh yang dengan sendirinya bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.³²

Begitupun dalam uji materi UU Pemilu pada Putusan Nomor 66/PUU-XV/2017. Dengan menekankan kembali pertimbangan hukum dalam putusan sebelumnya, MK memandang tidak terdapat cukup bukti yang meyakinkan bahwa proses perumusan ketentuan yang membatalkan pengaturan tentang KIP dan Panwaslih dalam UUPA telah dilakukan dengan konsultasi dan pertimbangan DPRA. Sebab, hingga berakhirnya pemeriksaan persidangan, DPR tidak menunaikan janjinya untuk menyampaikan bukti bahwa telah melakukan konsultasi dan mendengar pertimbangan DPRA.³³

Kedua putusan ini tidak berangkat dari pemikiran untuk memisahkan secara dikotomis antara organ penyelenggara pemilu di tingkat nasional dengan penyelenggara pemilu di Aceh. Keduanya hanya menegaskan konteks historis lahirnya penyelenggara pemilu yang independen di Aceh yang masih dipertahankan hingga saat ini. Oleh karena penyelenggara pemilihan di Aceh diatur dalam UUPA, Pasal 269 ayat (3) UUPA menghendaki agar perubahan terhadap hal-hal yang telah diatur dalam regulasi tersebut harus melalui pertimbangan dan konsultasi dengan DPRA.

Meskipun diatur dalam regulasi yang berbeda, namun terdapat beberapa kesamaan syarat menjadi calon anggota KPU dan Bawaslu dengan KIP dan

³² Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 61/PUU-XV/2017, bertanggal 11 Januari 2018, mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, h. 72-73.

³³ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 66/PUU-XV/2017, bertanggal 11 Januari 2018, mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, h. 100-101.

Panwaslih. Antara lain di dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh disebutkan bahwa salah satu syarat untuk menjadi calon anggota KIP dan Panwaslih adalah tidak pernah menjadi anggota partai politik atau partai politik lokal yang dinyatakan dengan surat pernyataan atau paling kurang dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sebelumnya tidak lagi menjadi anggota partai politik atau partai politik lokal yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik atau partai politik lokal yang bersangkutan. Selain itu, rekrutmen anggota KIP dan Panwaslih melibatkan tim atau panitia yang terdiri dari unsur akademisi, tokoh masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat (LSM), bukan partai politik.

7. Perlu Adanya Keseimbangan Antara Beban Kerja dan Kebutuhan Jumlah Anggota Penyelenggara Pemilu

Regulasi pemilu sebelumnya menyebutkan bahwa anggota KPU Kabupaten/Kota berjumlah 5 (lima) orang, namun UU Pemilu mereduksinya menjadi 3 (tiga) atau 5 (lima) orang, dan jumlah anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sebanyak 3 (tiga) orang. Di dalam Putusan Nomor 31/PUU-XVI/2018, MK menilai bahwa sekalipun penentuan jumlah keanggotaan merupakan kebijakan hukum (*legal policy*), bertambahnya beban penyelenggara pemilu tanpa disertai jumlah keanggotaan yang memadai akan mengurangi profesionalitas penyelenggara pemilu dan pada gilirannya berpengaruh pula terhadap terwujud atau tidaknya prinsip pemilu yang jujur dan adil.

Dengan membandingkannya pada ketentuan UU Nomor 12 Tahun 2003, MK menyatakan tanggung jawab KPU dan KPU Provinsi memang lebih besar, namun beban kerja penyelenggaraan KPU Kabupaten/Kota jauh lebih berat karena berperan sebagai pelaksana sekaligus pengendali atas tahapan pemilu di kabupaten/kota, termasuk di level paling bawah. Itu sebabnya, dibutuhkan jumlah anggota KPU Kabupaten/Kota lebih banyak daripada KPU Provinsi yang lebih berperan pada aspek koordinasi dan supervisi.³⁴

Desain penyelenggaraan pemilu yang dilaksanakan serentak pada Pemilu 2019 memberikan beban yang lebih besar bagi penyelenggara di tingkat kabupaten/kota ke bawah dan memerlukan sumber daya manusia yang lebih banyak. Pengurangan jumlah penyelenggara dinilai potensial untuk

³⁴ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XVI/2018, bertanggal 23 Juli 2018, mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, h. 89-90.

menimbulkan kerentanan terselenggaranya pemilu secara jujur dan adil. Oleh karena itu, penentuan jumlah keanggotaan penyelenggara pemilu juga harus bersandarkan pada ukuran-ukuran profesionalitas, baik dari aspek kualitas maupun kuantitas. Artinya, selain alasan kapabilitas, dibutuhkan pula jumlah penyelenggara yang memadai.³⁵

Berdasarkan jumlah anggota KPU Kabupaten/Kota yang ditetapkan oleh MK, maka ketentuan yang berkaitan dengan pengaturan jumlah anggota KPU harus mengalami penyesuaian.³⁶ Melalui Putusan Nomor 38/PUU-XVI/2018, ketentuan sepanjang frasa "*jumlah anggota KPU Kabupaten/Kota*" dan Lampiran I sepanjang rincian tabel "*Jumlah Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota*" UU Pemilu mengalami penyesuaian dengan jumlah yang telah ditetapkan dalam Putusan Nomor 31/PUU-XVI/2018. Dengan demikian, jumlah anggota KPU Kabupaten/Kota adalah sebanyak 5 (lima) orang atau sama seperti regulasi pemilu sebelumnya.

Kedua putusan ini membuka pemahaman bahwa jumlah yang memadai memiliki pengaruh terhadap kemampuan mereka untuk menjalankan tugas dan kewenangannya sebagai penyelenggara pemilu. Jumlah anggota yang minim dengan beban kerja yang besar akan mengurangi profesionalitas penyelenggara pemilu dan membawa pengaruh pada pelaksanaan pemilu yang jujur dan adil. Karena itu, jumlah anggota penyelenggara pemilu perlu disesuaikan dengan beratnya beban kerja yang dihadapi.³⁷

Narasi dari keseluruhan putusan di atas menunjukkan bahwa MK turut berperan memurnikan dan memperkuat makna independensi penyelenggara pemilu melalui interpretasi terhadap Pasal 22E ayat (5) UUD 1945. Pemurnian dan penguatan makna independensi ini meliputi aspek kelembagaan, aspek fungsi dan kewenangan, serta aspek personal penyelenggara pemilu sebagaimana dikelompokkan dalam tabel berikut.

³⁵ *Ibid.*, h. 91-92.

³⁶ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 38/PUU-XVI/2018, bertanggal 23 Juli 2018, mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, h. 73.

³⁷ Bandingkan dengan penambahan jumlah anggota Bawaslu kabupaten/kota. Meskipun amar putusan menyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), namun pada hakikatnya majelis hakim menolak permohonan para pemohon karena tanpa penambahan jumlah anggota sekalipun, Bawaslu kabupaten/kota masih dapat menjalankan tugasnya secara maksimal. Sebab, dalam melakukan pengawasan, Bawaslu kabupaten/kota memiliki perangkat pengawas kecamatan sampai dengan pengawas lapangan dan peran serta masyarakat dalam mengawasi pemilu turut meringankan beban kerja pengawasan Bawaslu kabupaten/kota. Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-XVI/2018, bertanggal 28 Maret 2019, mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, h. 63.

Tabel 2. Kemandirian Penyelenggara Pemilu & Pilkada Menurut Tafsir MK

Aspek	Nomor Putusan	Keterangan
Kemandirian Institusional	<ul style="list-style-type: none"> Putusan Nomor 072-073/PUU-II/2004 Putusan Nomor 11/PUU-VIII/2010 Putusan Nomor 61/PUU-XV/2017 Putusan Nomor 66/PUU-XV/2017 	<ul style="list-style-type: none"> KPUD sebagai penyelenggara Pilkada langsung tidak bertanggung jawab kepada DPRD. KPU bersama dengan Bawaslu dan DKPP adalah satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilu. Memperkuat jaminan konteks historis penyelenggara pemilihan yang independen di Aceh.
Kemandirian Fungsional	<ul style="list-style-type: none"> Putusan Nomor 072-073/PUU-II/2004 Putusan Nomor 31/PUU-XI/2013 Putusan Nomor 92/PUU-XIV/2016 	<ul style="list-style-type: none"> KPUD berwenang membatalkan pasangan calon dan/atau tim kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran politik uang (<i>money politics</i>). Putusan DKPP harus dimaknai final dan mengikat bagi Presiden, KPU, dan Bawaslu sebagai dasar pembentukan keputusan tata usaha negara. Memperkuat kemandirian penyelenggara pemilu melaksanakan kewenangan membentuk peraturan dan pedoman teknis.
Kemandirian Personal	<ul style="list-style-type: none"> Putusan Nomor 81/PUU-IX/2011 Putusan Nomor 80/PUU-IX/2011 Putusan Nomor 31/PUU-XVI/2018 Putusan Nomor 38/PUU-XVI/2018 	<ul style="list-style-type: none"> Menetapkan batas waktu pengunduran diri dari partai politik sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sebelum mengajukan diri sebagai calon anggota penyelenggara pemilu. Menghapus keikutsertaan unsur partai politik dan pemerintah dalam komposisi keanggotaan DKPP. Memberi keleluasaan penyelenggara pemilu untuk berhenti antarwaktu tanpa menyertakan alasan yang dapat diterima. Jumlah anggota yang minim dengan beban kerja yang besar akan mengurangi profesionalitas penyelenggara pemilu.

Sumber: Diolah oleh penulis dari data Kepaniteraan MK.

Pengelompokan putusan-putusan MK dalam ketiga aspek kemandirian seperti pada tabel di atas adalah sesuai dengan konsep teori yang dipaparkan pada bagian awal tulisan. Ketiga aspek kemandirian ini ditemukan dalam pertimbangan hukum MK dalam Putusan Nomor 92/PUU-XIV/2016. Seluruh putusan yang dianalisis juga menunjukkan bahwa konsep kemandirian penyelenggara pemilu menurut MK mencakup ketiga aspek tersebut.

Secara garis besar, MK menyatakan bahwa tanggung jawab penyelenggara pemilu bukan hanya pada KPU, melainkan juga Bawaslu dan DKPP. Ketiga lembaga ini adalah setara dan mandiri di dalam menjalankan tugas dan kewenangan masing-masing. KPUD sebagai pihak penyelenggara di daerah merupakan satu kesatuan hierarki dengan KPU yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Dengan sifat kemandirian tersebut, KPUD tidak bertanggung jawab kepada DPRD, melainkan kepada KPU sebagai penanggung jawab penyelenggara pemilu di tingkat pusat.

Salah satu poin penting dari tafsir MK terhadap aspek kemandirian fungsional adalah kewenangan penyelenggara pemilu membentuk peraturan dan pedoman teknis. Penyelenggara pemilu tidak boleh terikat atas hasil konsultasi bersama DPR dan Pemerintah dalam membentuk aturan dan pedoman teknis terkait pemilihan yang dapat berujung pada tergerusnya kemandirian KPU.

Sementara dalam aspek personal, batas waktu pengunduran diri dari partai politik menjadi penting sebelum mencalonkan diri sebagai anggota penyelenggara pemilu. Upaya keikutsertaan Pemerintah dan partai politik dalam pengisian jabatan anggota penyelenggara pemilu harus diminimalisir melalui berbagai persyaratan yang ketat dan pengaturan komposisi keanggotaan.

KESIMPULAN

Penelitian ini telah berupaya untuk menguraikan penyelenggara pemilu yang mandiri sebagaimana dimaksud oleh Pasal 22E ayat (5) UUD 1945. Meskipun disebutkan bersifat mandiri, namun dalam kenyataannya kemandirian yang diharapkan muncul dari teks regulasi pemilu membutuhkan peranan MK untuk menafsirkannya. Menjawab pertanyaan yang telah dirumuskan, hasil penelitian ini memperoleh kesimpulan sebagai berikut. *Pertama*, model kelembagaan penyelenggara pemilu setelah reformasi adalah model independen yang tidak melibatkan perwakilan partai politik maupun birokrasi (*non-partisan and independent model*). Sekalipun dikatakan sebagai model independen, namun partai politik dan pemerintah berupaya masuk ke dalam institusi penyelenggara pemilu, sehingga dibutuhkan penafsiran MK dalam memaknai maksud Pasal 22E ayat (5) UUD 1945.

Kedua, penafsiran MK atas kemandirian penyelenggara pemilu menunjukkan bahwa kemandirian yang dikehendaki oleh UUD 1945 meliputi aspek institusional, fungsional, dan personal. Dari aspek institusional, penyelenggara pemilu tidak

tunduk dan bebas dari ketergantungan pihak manapun. Aspek fungsional berarti kewenangan penyelenggara pemilu dalam pelaksanaan pemilu harus bebas dari intervensi. sedangkan aspek personal menghendaki penyelenggara pemilu yang bersifat non-partisan dan tidak memihak.

Sejalan dengan model kelembagaan penyelenggara pemilu setelah reformasi, maka bentuk ideal kelembagaan penyelenggara pemilu menurut MK adalah mandiri atau independen. Penelitian ini merekomendasikan agar regulasi pemilu di masa mendatang memperkuat kemandirian penyelenggara pemilu dengan berpedoman pada rumusan yang telah ditentukan oleh MK dalam berbagai putusan di atas. Selain itu, oleh karena MK bersifat pasif dan tidak dapat mengadakan suatu undang-undang atas inisiatifnya sendiri, penelitian ini juga merekomendasikan agar warga negara berpartisipasi dalam mengawal kemandirian organ penyelenggara pemilu dengan memanfaatkan kewenangan pengujian konstitusionalitas undang-undang yang dimiliki oleh MK, sehingga regulasi yang melemahkan kemandirian penyelenggara pemilu dapat dikoreksi dan dipulihkan oleh MK.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Asshiddiqie, Jimly, 2006, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- Ibrahim, Johnny, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayu Media Publishing.
- Lopez-Pintor, Rafael, 2000, *Electoral Management Bodies as Institutions of Governance*, New York: UNDP.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2005, *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2011, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Cet. 13, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Supriyanto, Didik, 2007, *Menjaga Independensi Penyelenggara Pemilu*, Jakarta: USAID, drsp, dan Perludem.
- Surbakti, Ramlan dan Kris Nugroho, 2015, *Studi tentang Desain Kelembagaan Pemilu yang Efektif*, Jakarta: Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan.

Tim Penyusun, 2010, *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945: Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan 1999-2002, Buku V Pemilihan Umum*. Edisi Revisi, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.

Wall, Alan, *et.al.* 2006, *Electoral Management Design: The International IDEA Handbook*, Stockholm: International IDEA.

Yulianto, Veri Junaidi, dan August Mellaz, 2010, "Memperkuat Kemandirian Penyelenggara Pemilu: Rekomendasi Revisi Undang-Undang Penyelenggara Pemilu", *Position Paper* Hasil Diskusi dan Analisa Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN), Jakarta, 29 November.

Jurnal:

Nazriyah, R., 2011, "Kemandirian Penyelenggara Pemilihan Umum (Kajian terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 81/PUU-IX/2011)", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Volume 18, Oktober, h. 107-126.

Putusan Mahkamah Konstitusi:

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 072-073/PUU-II/2004, bertanggal 22 Maret 2005, mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-VIII/2010, bertanggal 18 Maret 2010, mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-IX/2011, bertanggal 4 Januari 2012, mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 81/PUU-IX/2011, bertanggal 4 Januari 2012, mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013, bertanggal 23 Januari 2014, mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XI/2013, bertanggal 3 April 2014, mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013, bertanggal 23 Januari 2014, mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

Putusan Sela Mahkamah Konstitusi Nomor 115/PHPU.D-XI/2013, bertanggal 1 Oktober 2013, mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tangerang Tahun 2013.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 101/PUU-XIII/2015, bertanggal 16 November 2015, mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 64/PUU-XIV/2016, bertanggal 7 Februari 2017, mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-XIV/2016, bertanggal 10 Juli 2017, mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 61/PUU-XV/2017, bertanggal 11 Januari 2018, mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 66/PUU-XV/2017, bertanggal 11 Januari 2018, mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XVI/2018, bertanggal 23 Juli 2018, mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 38/PUU-XVI/2018, bertanggal 23 Juli 2018, mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-XVI/2018, bertanggal 28 Maret 2019, mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.